



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUTIH KULON
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 487.22 / 48 /2023

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 49n ayat (4) pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang klasifikasi Informasi Dikecualikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan informasi Publik Desa Mutih Kulon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutih Kulon

Pada tanggal : 7 September 2023

KEPALA DESA MUTIH KULON
SELAKU ATASAN PPID DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK



(MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag)







LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 487.22/ / LPK / PPID /2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Mutih Kulon telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP	
1.	Informasi terkait username dan password Sistem Informasi Desa/Website Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 (sistem Persandian Negara) - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 dan telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan Masyarakat dan penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab (2) Membahayakan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga ketahanan dan keamanan Sistem Informasi Pemerintah Desa (2) Meminimalisir peretasan akun 	30 Tahun
2.	Informasi penduduk berdasarkan NIK	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h angka 3. - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Bab IV Hak Subjek Data Pribadi dari Pasal 5 s/d. Pasal 15 dan Bab VI Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi dari Pasal 19 s/d. Pasal 54) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Jika NIK tidak disimpan secara rapat akan membahayakan privasi pemiliknya. (2) Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Memberikan rasa aman bagi pemilik NIK (2) Pemilik NIK memiliki kendali atas Data Pribadi. 	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Agus Pramono, Sh. MH.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik/Ketua Bidang Pelayanan PPID Kabupaten Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	1. 
2	Moh. Tahsilul Ma'al, S.Ag	Kepala Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Kantor Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	2. 
3	Izzatun Ni'mah	Sekretaris Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Kantor Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	3. 
4	Akhmad Dalhar Salim	Ketua BPD Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Kantor Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	4. 
5	Mizwaruddin	Petugas Pengumpul Data Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Kantor Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	5. 
6	Saiful Lazif	Admin OPEN SID Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Kantor Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	6. 

Menyetujui :
Sekretaris Desa


(IZZATUN NI'MAH)

Mengetahui :

Kepala Desa Mutih Kulon
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak


(MOH. TAHASILUL MA'AL, S.Ag)